

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
DIWILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU**

Oleh : Nadia Maharani

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing 2 : Widia Edorita SH.,M.H

Alamat : Jl. Sukadamai 5 Nomor 2 Diponegoro, Pekanbaru

Email : nadiamaharani86@yahoo.com- Telepon : 082381676562

ABSTRACT

Cosmetics today is already a requirement for women and men to beautify the appearance. Illegal cosmetics contain ingredients harmful to public health at the moment is a serious problem, because the cosmetic products containing hazardous substances are illegal and are still circulating freely in the market. The Center for Food and Drug Administration (BPOM) is an institution that is given the task by the government to monitor the circulating the said cosmetic products illegal. The purpose of this thesis, namely; First, the role of civil servant investigators (investigators) BPOM the offenses circulation of illegal cosmetics in Jurisdiction Pekanbaru, Second, obstacles PPNS BPOM the offenses circulation of illegal cosmetics in Jurisdiction Pekanbaru, Third, efforts made PPNS BPOM of the offenses the circulation of illegal cosmetics Jurisdiction in Pekanbaru.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on a study in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in BPOM Pekanbaru, while the sample population is the whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.

From the research there are three main things that can be inferred. First, the role of investigators BPOM Pekanbaru in solving cases of illegal cosmetic circulation is not optimal because there are many cases of illegal cosmetic circulation in Pekanbaru city, and a little more perpetrators are brought into the realm of law only administrative sanctions so the lack of deterrent effect on perpetrators. Second, obstacles PPNS BPOM Pekanbaru in criminal cases the circulation of illegal cosmetics is, a lack of investigators, lack of coordination with the National Police, the factors of infrastructure, lack of public knowledge, perpetrators fled before the enactment as suspects, Third, efforts made PPNS BPOM the case the crime of illegal cosmetics circulation is to conduct spot checks in coordination with the National Police to store cosmetics, kepasar-market, traditional markets, salons, and place of the alleged occurrence of illegal cosmetic storage, an investigation into the distributor. and BPOM also do counseling and issued a public warning about cosmetics prohibited. Advice writer, first, it is expected that investigators BPOM more leverage in dealing with the crime of trafficking illegal cosmetics in Pekanbaru so that the reduced circulation of illegal cosmetics stretcher community, Second, coordination PPNS BPOM with police, traders and the public in dealing with the crime of trafficking illegal cosmetics in Pekanbaru, third, civil servants investigator large hall plus drug and food control to be optimized in the line of duty.

Key: Part – PPNS – BPOM – Illegal Cosmetics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia atau dominan wanita di zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan istilah kosmetik. Kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi wanita remaja maupun dewasa. Karena kosmetik secara signifikan mampu membuat orang menjadi cantik dan menawan. Bahkan dapat merubah paras dan penampilan sekaligus, tidak jarang berbagai produk kosmetik “bermekaran” . Sehingga dengan semakin banyaknya peminat dan permintaan terhadap kosmetik memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan kosmetik untuk memperbanyak produk dan temuannya.

Kosmetik ilegal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455 Tahun 1998 tentang bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik, karena penggunaan bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan.¹ Dan kosmetik yang tidak memiliki surat izin edar oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

Beredarnya kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia tentu saja telah melanggar hak konsumen kosmetik yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan,

keselamatan, informasi yang jujur dan jelas tentang produk maupun jasa yang akan dikonsumsi. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.²

Kegiatan yang sengaja memproduksi, mengimpor atau mengedarkan produk yang tidak memiliki izin edar, adalah melanggar Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun.

Ancaman penyakit yang ditimbulkan dari kosmetik-kosmetik yang ilegal mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat pada saat ini menjadi masalah yang serius, karena produk-produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar bebas dipasaran. Masyarakat kadang tidak selektif dalam memilih kosmetik yang akan dibeli. Dalam memilih kosmetik, masyarakat hanya memilih kosmetik yang dapat berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dalam memperindah penampilan saja tanpa mempertimbangkan apakah kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang aman bagi kesehatan. Alasan lain bagi masyarakat dalam memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat tergiur dengan janji janji yang ditawarkan oleh banyak kosmetik yang menjanjikan khasiat-khasiat yang mudah dan cepat misalnya dapat memutihkan kulit dengan cepat, dapat menghaluskan kulit tanpa mengetahui

¹ Muhammad bin Abdul Azis Al-Musdin, *Bahaya Kosmetik*, Pustaka Anisah, Rembang: 2003, hlm.19

² Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 2 Februari 2014, hlm. 5.

efek samping yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi ini akan dibandingkan antara *das sollen* dan *das sein* dengan judul **“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar

Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan peneliti lainnya mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Kota Pekanbaru.
- b) Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang yang berkepentingan dalam membahas peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di wilayah Hukum Kota Pekanbaru
- c) Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan masyarakat akan kosmetik ilegal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*).³ Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*rule occupant*). Suatu

³ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, Hlm. 19.

peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau sering disebut kejahatan adalah perbuatan merugikan orang lain/merugikan kepentingan dan ketertiban umum (*onrechtmatigedaad*). R. Soesilo, membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis, sebagaimana dikutip oleh B. Bosu, sebagaimana dikutip oleh B. Bosu, beliau mengatakan,⁴ “ditinjau segi yuridis, pengertian kejahatan adalah perbuatan/ tingkahlaku bertentangan Undang-Undang. Untuk menilai apakah perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang, maka peraturan atau Undang-Undang haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, selain mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, juga agar memeberikan kepastian hukum. Asas ini disebut sebagai “*Nullum Delictum Nulla Poena sine praevia lage poenali*” seperti tertera dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Tiada suatu perbuatan boleh dijatuhi hukuman selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya”. Ditinjau dari segi sosiologis, maka kejahatan artinya perbuatan/tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Beberapa perumusan yang telah

diperkenalkan oleh beberapa sarjana, yakni:⁵

- a. Moeljatno, setelah memilih Perbuatan Pidana terjemahan dari “*Strafbaar Feit*”, beliau memberi perumusan sebagai perbuatan dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan dan perbuatan harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat tersebut. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaksud unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtswiridigkeit*).
- b. R. Tresna mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan/rangkaian perbuatan manusia bertentangan Undang-Undang/peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pengukuman. Perbuatan dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi segala syarat yang diperlukan.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan pasal 10 KUHP terdiri dari :

1. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;

⁴ B. Bosu, *Sendi- Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya: 1982, hlm, 20

⁵ *Ibid.* hlm. 21.

- b. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

3. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.⁶

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah secara *Yuridis Sosiologis*, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan karena mempunyai arsip dan catatan yang lengkap mengenai kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Pekanbaru yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian,

⁶ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 2

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2008, hlm. 8.

⁹ *Ibid.* hlm. 9.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung: 1995, hlm. 61.

kasus-kasus waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹¹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- 2) Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- 3) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- 4) Penjual Kosmetik Ilegal.
- 5) Korban Pengguna Kosmetik ilegal.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan

permasalahan yang dirumuskan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹²

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹³ Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
2. Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.¹⁴ korban.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118

¹² *Ibid*, hlm. 30.

¹³ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 57.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Jakarta, hlm. 84.

permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik ilegal Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

Peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis, penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilakukan agar terciptanya kepastiaan hukum.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah diantara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran kosmetik ilegal dipasaran, tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindung dari bahan bahaya tersebut, yang mana konsumen memiliki hak yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 penyidikan selain dilakukan oleh pejabat polri, dapat juga dilakukan oleh PPNS. Kegiatan penyidikan ini merupakan peran PPNS untuk mengungkap tindak pidana serta menemukan siapa tersangkanya.

Dalam proses penyidikan, PPNS Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan berusaha untuk mencari alat bukti, proses penyidikan dapat dilangsungkan apabila diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari:

a) Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP)

Tindakan yang melanggar hukum di bidang kesehatan dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kemudian dituangkan pada laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.

Berdasarkan wawancara dengan Merry Indrayani, S.Farm.Apt. Unit layanan konsumen yang mana jumlah pengaduan didapatkan dari masyarakat yang dimana pengaduan dari tahun 2012-2013 hanya 44 pelaporan saja. Yang mana pelaporan tersebut dari bagian unit layanan konsumen akan diberikan laporan kepada Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan dalam pelaporan oleh konsumen

Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan akan melakukan kebenaran laporan dari konsumen dan melakukan pengujian terhadap produk kosmetik tersebut. Dan memeriksa tempat yang diduga tempat terjadinya tindak pidana.¹⁵

b) Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHP)

Definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

c) Diketahui Langsung Oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHP)

Jika suatu kejahatan tindak pidana di bidang obat, makanan dan kosmetik diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikan wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Berdasarkan sumber data yang penulis dapatkan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, bahwa jumlah kosmetik yang tertangkap oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sangat banyak namun tidak banyak kasus yang sampai ke P21, sedangkan di lapangan kosmetik ilegal tersebut sangat marak dijual di pasaran,

yang mana untuk mendapatkan kosmetik ilegal tersebut sangat mudah, dan penjualan tersebut belum banyak tersentuh oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. walaupun Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sering melakukan sidak kelapangan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan apabila menangkap kosmetik ilegal dalam jumlah sedikit mereka hanya menahan kosmetik ilegal, sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani kasus peredaran kosmetik ilegal tersebut masih sangat kurang optimal.

Wawancara dengan Bapak Alex, apabila ditemukan barang bukti kosmetik ilegal maka dilakukanlah penyitaan dan penggeledahan barang dan kelengkapan admistrasinya guna untuk melakukan penyidikan, sebelumnya ppns telah membawa surat penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan barang, yang mana barang sitaan tersebut akan dibawa oleh penyidik ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang mana barang sitaan tersebut telah menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.¹⁶

Dan wawancara dengan Bapak Adrizal, apabila Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan akan melakukan penyidikan mereka akan melakukan koordinasi dengan Polda, dan akan melampirkan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) untuk melakukan penyidikan kepada Polda Riau.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Merry Indrayani, S.Farm.Apt, Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Alex Sander, S.Farm.Apt, Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kepolisian selaku koordinasi pengawas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan didampingi juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ditempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya.¹⁷

Sedangkan kepada pelaku yang belum diketahui orangnya maka dengan kerjasama dengan penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Peredaran Kosmetik Ilegal tersebut dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.¹⁸

Wawancara dengan Bapak Alex Sander, apabila kosmetik ilegal ini dalam jumlah sedikit maka tidak akan di proses namun kosmetik ilegal itu akan dimusnahkan, apabila jumlah kosmetik didapat dalam jumlah sangat banyak maka akan dibawa keranah hukum maka kosmetik itu akan disita dan disimpan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk dikirim ke pengadilan sebagai barang bukti dalam persidangan dan akan dimusnahkan ketika sudah ada surat dan

ketetapan dari pengadilan untuk memusnahkan kosmetik ilegal tersebut.¹⁹

Selanjutnya adalah membuat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mengetahui atau membuat laporan kepada penyidik korwas polda yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku pengedar kosmetik ilegal. Berita acara dibuat pemeriksaan dibuat untuk seluruh kasus kosmetik ilegal, berita acara pemeriksaan terhadap pelaku yang tidak dibawa keranah hukum untuk menjadi pegangan penyidik apabila pelaku melakukan kembali perbuatannya.²⁰

Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepada korwas penyidik Polda. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan karena kurang lengkap, maka Korwas penyidik Polda dapat mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.²¹

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru masih mengalami kendala

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Alex Sander, S.Farm.Apt , Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

dan hambatan dalam melakukan penyidikan yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya akan diberikan sanksi. Namun, hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*das sollen*).

Yang mana dalam dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal tersebut Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan harus berdasarkan hukum yang telah terkodifikasi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Pasal 341 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

2. Faktor Aparat Penegakan Hukum

Yang berperan penting dalam penegakan hukum dalam penyelesaian masalah peredaran kosmetik ilegal adalah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang dimana kasus peredaran ini masih banyak terjadi, sehingga hambatan penyidik :

a. Kurangnya Jumlah penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alex Sander, S.Fam.Apt bahwa hambatan dalam menangani peredaran kosmetik ilegal karena jumlah penyidik pegawai negeri Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru masih dianggap kurang. Jumlah penyidik berjumlah 4 orang, yang dimana penyidik ini tidak hanya menyelidiki tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tetapi juga menangani masalah obat dan makanan, dan penyelidikan ini dilakukan di seluruh propinsi Pekanbaru sehingga penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani kasus peredaran kosmetik ilegal ini sangat tidak maksimal.²²

b. Kurangnya koordinasi dengan Polri

Dimana masih adanya tumpah tindih terhadap Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan polri, dimana pegawai negeri sipil memiliki kewenangan yang dimilikinya yakni menyelidiki dan menyidik, sama dengan kewenangan yang melekat pada polri

c. Masih kurangnya kualitas SDM PPNS

Dari data yang penulis dapatkan dari 4 orang penyidik

²² Wawancara dengan Bapak Alex Sander, S.Farm.Apt , Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ada satu penyidik yang hanya tamatan SMA dan hanya 1 penyidik yang berlatar belakang sarjana hukum yang lebih mengerti tentang hukum dan penyidikan dan penyelidikan, yang mana faktor terpeting juga berada pada aparat penegak hukumnya yang menangani peredaran kosmetik ilegal yang mana dimulai dari tingkat penyidikan sampai ke esekusinya. Sehingga sangat dibutuhkan sarjana hukum agar terjalannya dengan baik penegakkan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal ini.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dari yang penulis dapatkan minimnya sarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam penyidikan, yang mana sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan agar penyidikan berjalan dengan lancar dan optimal, maka penyidik dalam menangani peredaran kosmetik ilegal akan mendapatkan kendala dan akan memakan waktu yang lama.

4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Seti Sumartini, SH selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi kendala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sendiri adalah faktor dari masyarakatnya yang mana kurang pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik ilegal, dan banyaknya masyarakat yang tidak berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk melaporkan peredaran kosmetik ilegal tersebut, dan banyaknya korban dari penggunaan kosmetik ilegal yang tidak melakukan

pelaporan atas kerugian dari mengkonsumsi produk-produk ilegal tersebut. sehingga laporan yang diberikan masyarakat masih kurang banyak sehingga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan harus melakukan penyidikan sendiri.²³

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Drs. Adrizal, Apt, upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal:²⁴

1. Melakukan fungsi pre market

Dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan sebelum kosmetik diedarkan diseluruh Indonesia harus melalui suatu evaluasi sebelum produk itu beredar. Evaluasi ini mencakup keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dari produk. Apabila berdasarkan evauasi aspek-aspek ini memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan memberikan nomor izin edar. Berdasarkan nomor izin edar itu baru lah produk tersebut dapat diedarkan.

2. Melakukan pengawasan razia rutin terhadap pelaku usaha kosmetik yang mana Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

²³ Wawancara dengan Ibuk Seti Sumartini, SH , Staff Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Adrizal, Apt, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

melakukan razia rutin yang dilakukan secara berkala, dalam pengawasan rutin ini Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan juga produk yang telah kadaluarsa termaksud pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar tidak lagi menjual, memproduksi, dan mengedarkan produk yang tidak memenuhi persyaratan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan tersebut.

3. Melakukan investigasi terhadap agen atau distributor kosmetik ilegal

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan investigasi dan pengawasan terhadap agen dan distributor kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, sasaran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah seluruh tempat sarana dan produksi obat dan makanan, swalayan, toko-toko, pasar-pasar, supermarket, minimarket, salon dan tempat-tempat yang diduga pendistributuran produk-produk tersebut.

4. Melakukan operasi gabungan dengan polda riau untuk pemberantasan melakukan operasi gabungan

Melakukan operasi gabungan yang mana Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru melakukan operasi gabungan dengan Polda Pekanbaru untuk pemberantasan peredaran dan produksi barang-barang yang dilarang diperjual belikan oleh balai besar pengawasan obatan dan makanan dikarena produk-produk tersebut dapat merugikan konsumen

yang mengkonsumsi produk-produk tersebut.

5. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru melakukan upaya pemusnahan produk kosmetik yaitu pemusnahan kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan bagi masyarakat. Dan hasil produk tersebut akan dimusnahkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan disaksikan oleh Pelaku usaha.

6. Melakukan tindak lanjut proses hukum terhadap pelaku

Ada beberapa ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk membawa pelaku peredar kosmetik ilegal yang dibawa keranah hukum karena pelaku telah beberapa kali diperingati namun tetap juga menjual dan mengedarkan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan jumlah temuan kosmetik ilegal tersebut berjumlah sangat banyak maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan langsung membawa kasus ini lebih lanjut ke proses hukum. Agar terciptanya keselamatan konsumen.

Upaya lain yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan :²⁵

- a. Penyuluhan

Yang mana pom melakukan penyuluhan terhadap produk-produk yang baik dan benar agar konsumen mengetahui dalam memilih kosmetik

²⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Adrizal, Apt, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

yang benar, dan dijelaskan mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal dalam jangka pendek dan jangka panjang yang sangat berbahaya untuk konsumen pengguna produk tersebut dan peraturan mengenai obat dan makanan dan akibat hukumnya dalam memproduksi, mengimpor dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan tidak memuhi persyaratan yang aman.

- b. Mengeluarkan buku *Public Warning*
Yang mana buku *public warning* ini berisikan pemberitahuan mengenai kosmetik-kosmetik yang telah di uji di laboratorium oleh badan pengawasan obat dan makan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar, dan efek samping dan berbagai resiko yang tidak diinginkan dalam penggunaan kosmetik ilegal tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peranan penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawasan obat dan makanan Pekanbaru dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru tidak maksimal karena masih banyaknya kasus peredaran kosmetik ilegal di kota Pekanbaru, dan sedikit banyak pelaku yang dibawa ke ranah hukum hanya sanksi administratif sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku.
2. Kendala penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawasan obat dan makanan Pekanbaru dalam kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, Kurangnya jumlah penyidik, Kurangnya koordinasi dengan Polri, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, Pelaku melarikan diri

sebelum ditetapkannya sebagai tersangka.

3. Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah melakukan sidak yang berkoordinasi dengan Polri ke toko kosmetik, kepasar-pasar tradisional, dan tempat yang diduga terjadi penyimpanan kosmetik ilegal tersebut, melakukan investigasi terhadap distributor. dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan juga melakukan penyuluhan dan mengeluarkan *Public warning* mengenai kosmetik yang dilarang oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan karena mengandung bahan berbahaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan lebih maksimal dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru agar berkurangnya peredaran kosmetik ilegal tersebut dimasyarakat.
2. Diharapkan koordinasi penyidik pegawai negeri balai besar pengawasan obat makanan dengan kepolisian, para pedagang dan masyarakat dalam menangani tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.
3. Diharapkan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ditambah agar lebih optimal dalam menjalankan tugas.
4. Diharapkan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diberikan sarana dan fasilitas yang memadai dalam menangani peredaran kosmetik

ilegal, dan diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Marzuki, 2007, *Perlindungan konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta.
- Al Muslimin, Muhammad Bin Abdul Azis Al-muslim, 2003, *Bahaya Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Rembang.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bosu, B, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Cetak I, Usaha Nasional, Surabaya.
- Djajadisastra, Jhosita, 2007, *Buku Pengantar Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djamali, R.Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1996, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmada, Mochtar, dan Sidarta, Arif, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, R.M. Soedikno, dan Pitlo, A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jogjakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru ,Ahmadi dan Yodo, Sutraman, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Satjipto, 2010, *Penegak Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Shopie, Yusuf, 2005, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi cet 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, Soerjono, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

_____, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1998, *Metologi Penelitian Hukum dan Juri Netri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suherman, Ade Mamam, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor

Wisnu Broto, Al dan Widia Tama, G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Jurnal

Setia Putra, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 2 Februari.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Pasal 341 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 Tentang Notifikasi.